

## Pelayanan Orang Terlantar Sakit

No. SK : : 000.8.3.2/Kep.15-Sekret/2023

### Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepolisian diwilayah Kota Cilegon
2. Orang Terlantar Sakit atau Foto orang terlantar sakit

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Kepolisian/Puskesmas melaporkan adanya orang terlantar sakit
2. Petugas layanan menerima laporan dan mengkoordinasikan kepada Pekerja Sosial
3. Pekerja Sosial melakukan koordinasi dengan pemohon jika harus dilakukan rujukan maka Pekerja Sosial melaporkan kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memerintahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk pendampingan rujukan ke RSUD
5. TRC melakukan pendampingan rujukan dan koordinasi dengan Pekerja Sosial
6. Pekerja Sosial Melakukan monitoring kondisi klien dan melakukan Assesment Awal

### Waktu Penyelesaian

7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Orang Terlantar Sakit

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial Kota Cilegon

Jl. Pasar Baru No 1 42411 0254389209

[www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Sosial Kota Cilegon

<meta charset="utf-8" />

**Secara tertulis melalui kotak pengaduan**

**Email : [dinsos@atilegon.go.id](mailto:dinsos@atilegon.go.id)**

**Website : [www.dinsos.cilegon.go.id](http://www.dinsos.cilegon.go.id)**

**Facebook : @dinassosialkotatilegon dan IG : @dinsoscilegon**

**Nomor Layanan Pengaduan : 0895 0269 2855**

**SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>**